



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara diajukan oleh ;

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir, Sengkang, 30 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer RSUD Maddukkelleng, bertempat kediaman di , Kabupaten Wajo, Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada : **BakriRemmang, S.H, Andi Margariyanti, S.H, Cakra Wahyu Nugraha, S.H.** Keduanya Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2018 yang ditelahi didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor / SK / PA.Skg / II / 2018 tanggal Februari 2018 (surat kuasa terlampir), bertindak sendiri sendiri atau dapat secara bersama sama, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, tempat tanggal lahir Lembang, 23 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer RSUD Maddukkelleng, bertempat kediaman di Dusun Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 21 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 – 07 – 2017 di Dusun Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/007/VII/2017 tanggal 08 – 07 – 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai selama 7 bulan dan pernah hidup bersama layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua termohon di Dusun Calodo, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak akhir bulan Agustus disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa ijin Pemohon.
  - c. Termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering melakukan komunikasi atau chating melalui Whatsap. Bahkan Pemohon pernah

Hal 2 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan obrolan chating antara Termohon dengan laki-laki tersebut di Handphone Termohon;

d. Pemohon dan Termohon awalnya ada kesepakatan untuk memiliki tempat tinggal bersama, tapi kedepannya Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya karena adanya desakan dari orang tua Termohon untuk tetap tinggal di rumah tersebut;

e. Termohon tidak menaruh hormat kepada orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;

f. Orang tua Termohon masih sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

g. Jika Pemohon dan Termohon cekcok, keluarga Termohon bukan berusaha mendamaikan tetapi justru memihak kepada Termohon dan menyalahkan Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pangeran Syahara, A.MD.Kep bin Syamsul Bakhri, SH**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Evi Chandra Gustani Binti Danial**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaair :

Hal 3 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor : 0123/007/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan cafe, bertempat kediaman di , Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Evi Chandra Gustani binti

Danial karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah hidup bersama selama 3 bulan lebih dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal kurang harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon suka pergi tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2.Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di , Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah hidup bersama selama 3 bulan lebih dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal kurang harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon suka pergi tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu dating ke rumah;

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas pertanyaan majelis,

Hal 6 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon dan Termohon suka keluar tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang telah mencapai 3 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil Permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan orang tua Pemohon serta Termohon suka pergi tanpa alasan yang jelas, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan; at,

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan lebih, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan orang tua Pemohon serta Termohon suka meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon.
- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung 3 bulan lebih tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975

Hal 8 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat – menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, hal mana menunjukkan adanya pertentangan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 10 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. H. Mh. Arsyad, S. Ag

Panitera Pengganti

Dra. Wahda

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put.No.280/Pdt.G/2018/PA Skg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)